

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PENILAIAN KEMBALI - BARANG MILIK NEGARA

2018

PERMENKEU RI NOMOR 57/PMK.06/2018 TANGGAL 30 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO.719)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.06/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 75 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 Nomor 175); Permenkeu RI No. 118/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No.1185).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017, diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 pasal yakni pasal 20A tentang koreksi nilai asset tetap hasil pelaksanaan penilaian kembali BMN Tahun 2017.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Mei 2018.